BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 66 TAHUN 2009

TENTANG

MAKNA DAN PENGERTIAN MOTTO KOTA KOBA DAN PRINSIP DASAR KEHIDUPAN MASYARAKAT KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Motto Kota Koba dan Prinsip Dasar Kehidupan Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Makna dan Pengertian Motto Kota Koba dan Prinsip Dasar Kehidupan Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 13);

11. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 58);

12. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 89);

13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Motto Kota Koba dan Prinsip Dasar Kehidupan Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2009 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH TENTANG MOTTO KOTA KOBA DAN PRINSIP DASAR KEHIDUPAN MASYARAKAT KABUPATEN BANGKA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Motto adalah kalimat, frase atau kata yang digunakan sebagai semboyan, pedoman atau prinsip yang tertera diatas sesuatu yang menggambarkan sifat atau kegunaan benda itu.
4. Kota Koba adalah Ibu Kota Kabupaten Bangka Tengah,
5. Prinsip Dasar adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individu yang dijadikan oleh seseorang/kelomppok sebagai pedoman/asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Motto Kota Koba dan Prinsip Dasar Kehidupan Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya Kota Koba pada khususnya dan Kabupaten Bangka Tengah pada umumnya menuju kesejahteraan masyarakat yang berwawasan kebersamaan, kedisiplinan dan kegotong royongan.

(2) Motto Kota Koba dan Prinsip Dasar Kehidupan Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah bertujuan untuk memberikan pedoman dasar, semboyan dan/atau prinsip untuk menggerakkan segenap warga masyarakat yang dimulai dari kesadaran diri sendiri dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah.

BAB III
MAKNA DAN PENGERTIAN MOTTO KOTA KOBA DAN PRINSIP DASAR KEHIDUPAN MASYARAKAT KABUPATEN BANGKA TENGAH

Pasal 3

Motto Kota Koba yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 adalah BERSINAR dengan makna dan pengertian sebagai berikut :

a. Bersih :
   Adalah wilayah Kota Koba bebas dari sampah dan/atau kotoran serta limbah berbahaya di jalan, saluran air, pasar, pertokoan, perkantoran, pemukiman, rumah peribadatan, lapangan olah raga, taman, sungai, pantai, udara, dan sebagainya.

b. Indah :
   Adalah wilayah Kota Koba (jalan, saluran air, pasar, pertokoan, perkantoran, pemukiman, rumah peribadatan, lapangan olah raga, taman, sungai, pantai, dan sebagainya) dalam keadaan tertata dan terawat dengan baik sehingga enak dipandang/elok.

c. Nyaman :
   Adalah wilayah Kota Koba (jalan, pasar, pertokoan, perkantoran, pemukiman, rumah peribadatan, lapangan olah raga, taman, sungai, pantai, udara, dan sebagainya) yang suasana kondisi dan lingkungannya segar, sehat, sedap, sejuk, dan enak.

d. Aman :
   Adalah masyarakat Kota Koba bebas dari bahaya, ancaman, dan gangguan.

e. Asri :
   Adalah wilayah Kota Koba tertata dan terpelihara sehingga indah dan sedap dipandang mata.

f. Rapi :
   Adalah wilayah Kota Koba tertata dengan baik, teratur, apik, dan tertib.

Pasal 4

Makna dan Pengertian Prinsip Dasar Kehidupan Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah adalah :

a. Beretika Sebagai Dasar Kehidupan Sehari-hari.
   Artinya masyarakat Bangka Tengah mempunyai aturan/tata krama yang baik dalam bertutur kata maupun bertingkah laku terhadap orang lain, baik dalam pemerintahan, berpolitik atau dalam gerak tubuh. Dengan lawan bicarapun, ada cara-cara tersendiri yang harus dilakukan, apakah itu dengan orang yang seumur, dengan orang yang lebih muda , atau dengan lawan bicara yang lebih tua.

b. Memiliki Kejujuran dan Integritas.
   Artinya masyarakat Bangka Tengah mempunyai sifat jujur dalam bertutur kata, perbuatan dan tingkah laku, antara hati, ucapan dan tindakan harus sama.
   Integritas adalah satu kesatuan kehidupan masyarakat Bangka Tengah yang secara utuh memancarkan kewibawaan walaupun berbeda suku, agama, maupun bahasa.

c. Bertanggung Jawab dan Amanah.
   Bertanggung jawab artinya melaksanakan sesuatu dengan penuh kesungguhan, melaksanakan apa yang menjadi tugasnya, berani dan sanggup menanggung risiko dari apa yang telah dilaksanakan.
   Amanah artinya masyarakat Kab. Bangka Tengah yang mempunyai sifat setia dan dapat dipercaya.

d. Patuh Pada Aturan dan Hukum.
   Artinya melaksanakan segala sesuatu yang sesuai dengan norma, bertujuan untuk menghindari tindakan-tindakan anarkis.

e. Menghargai Hak Orang Lain.
   Artinya menghargai hak atas kepemilikan sesuatu, hak asasi, maupun hak berpendapat.

f. Cinta Pada Pekerjaan.
   Artinya mensyukuri apa yang telah menjadi pekerjaan, melaksanakannya, menghayatinya, menekuninya, dan menikmatinya, serta mengembangkannya secara profesional.

g. Berusaha Keras Untuk Menabung dan Investasi.
   Artinya merencanakan dan melaksanakan sesuatu sesuai dengan kemampuan dan pendapatan, menyisihkan sebagian dari pendapatan sebagai persiapan pada saat dibutuhkan. Mengatur skala prioritas, menumbuhkan jiwa kewirausahaan, memanfaatkan segala peluang, dan cerdas menentukan antara kebutuhan dengan keinginan.

h. Mau Berkerja Keras.
   Artinya masyarakat Kabupaten Bangka Tengah mau melakukan pekerjaan dengan penuh kesungguhan, tekun, giat, bersemangat, optimis, dan ulet, serta kreatif.

i. Tepat Waktu.
   Yaitu disiplin terhadap jadwal yang telah ditetapkan.

j. Menjunjung Tinggi Rasa Kebersamaan.
   Yaitu mampu berempati terhadap sesama manusia, mempunyai sifat gotong royong, memiliki rasa solidaritas yang tinggi, dan peka terhadap lingkungan.

k. Berinisiatif dan Berkreatif.
   Berinisiatif yaitu bersifat tanggap dan berprakarsa tanpa menunggu perintah serta bisa mengembangkan diri.
   Kreatif yaitu bisa mencari terobosan, berani mengembangkan sesuatu, menemukan nilai tambah/manfaat yang baru, tidak cepat berpuas diri.

l. Berpikir Positif.
   Yaitu tidak berburuk sangka terhadap sesuatu, berusaha memandang sesuatu secara positif, menggunakan akal sehat, berfikir rasional, dan objektif.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah

Ditetapkan Koba
pada tanggal 10 Desember 2009

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 10 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABDUL HADI ADJIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 157

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006